



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**


**PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 OKTOBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang | (Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017) |
| 2. Hadar Nafis Gumay                         | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 3. Yuda Kusumaningsih                        | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 4. PERLUDEM, dll                             | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 5. Mas Soeroso                               | (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017) |
| 6. Wahyu Naga Pratata                        | (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017) |
| 7. Partai Pekerja Indonesia (PIKA)           | (Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017) |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Oktober 2017, Pukul 11.18 – 12.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Anggota) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Anak Agung Dian Onita  
Saiful Anwar  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah
3. Muhanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:**

1. M. Iqbal

**C. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:**

1. Hadar Nafis Gumay
2. Yuda Kusumaningsih

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:**

1. Very Junaidi
2. Fadli Ramadhani
3. Ulya Fadli

**E. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017:**

1. Mas Soeroso
2. Wahyu Naga Pratala

**F. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:**

1. Max Lawalata
2. Hartoko Adi Oetomo

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:**

1. Heryanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 70, 71, 72, 73/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pertama-tama, kami mohon maaf, sesuai jadwal mestinya kita jam 11.00 WIB, tapi tadi sampai jam 11.10 WIB kami masih Rapat Permusyawaratan Hakim dan kalau itu diputus jadi agak akan terganggu sehingga kami harus menuntaskan dulu dan mohon maaf kita harus mundur, ini sudah jam 11.19 WIB.

Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian permohonan, namun sebelum kami memberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan, dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini. Kita mulai berturut-turut dari Perkara Nomor 70. Tolong diganti!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Perkara Nomor 70, Pemohon Prinsipal adalah Partai Bulan Bintang sebagai badan hukum publik yang diwakili oleh saya, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum, dan Ir. Afriansyah sebelah saya ini, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Kemudian, kami sudah mempersiapkan surat kuasa kalau sewaktu-waktu kami tidak bisa hadir dan pada kesempatan ini ada Dr. Muhanto, salah satu wakil ketua umum Partai Bulan Bintang. Kemudian, ada beberapa staf yang juga merangkap sebagai advokat kebetulan, yang nama-namanya nanti ... yang pada kesempatan ini hadir adalah Saudara Firmansyah, Saudara Yun Ermanto, Saudara Yulius Peranginangin, dan yang lain-lain nanti kami akan ajukan surat kuasa pada waktu sidang yang kedua nanti sudah ada surat kuasa yang baru, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Perkara Nomor 71.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNAIDI**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 71 hadir Pemohon Prinsipal perseorangan. Yang pertama, Bapak Hadar Nafis Gumay. Yang kedua, Ibu Yuda Kusumaningsih. Dan yang ketiga, dari badan hukum Kode Inisiatif yang diwakili oleh saya sendiri Very Junaidi dengan Kuasa Hukum, Fadli Ramadhani, S.H., Ulya Fadli, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, Perkara Nomor 72.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO**

Selamat siang, Yang Mulia. Perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya sebagai Pemohon, Mas Soeroso, S.E., dan Pemohon II, Wahyu Naga Pratala, S.E., kebetulan berhalangan hadir dan ini sudah saya sertakan surat untuk pemberitahuan. Terima kasih.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Perkara Nomor 73, silakan.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: D. MAX LAWALATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Max Lawalata, sementara ini baru saya yang datang untuk Perkara 73. Kuasa Hukum kami, Bapak Heryanto, S.H., tadi melapor terakhir masih terperangkap macet, jadi sedang dalam perjalanan, mohon maaf terlambat. Ketua umum pun akan segera ... Bapak Hartoko Adi Oetomo segera akan bergabung, seluruh dokumen ada pada kuasa hukum di meja di depan saya ini nampak kosong sekarang. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, ini untuk Perkara 73, kami juga baru menerima surat perihal pencabutan permohonan dan pengunduran diri sebagai Pemohon.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: D. MAX LAWALATA**

Benar sekali karena Perkara 73 waktu kami daftarkan itu ada dua Pemohonnya, yaitu Partai Indonesia Kerja dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Daniel Hutapea, namun kemudian PPI menyatakan tidak lagi bergabung dalam permohonan ini dan mengundurkan diri dan perkaranya sudah dicabut oleh kuasa hukum. Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Tetapi Bapak tetap maju?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: D. MAX LAWALATA**

Kami tetap, sebagai Partai Indonesia Kerja tetap maju. Jadi menjadi Pemohon tunggal. Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk selanjutnya secara berturut-turut juga kita akan persilakan para pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang diminta dalam permohonan masing-masing dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kami juga sudah membaca permohonan Bapak-Bapak, tapi tetap diberi kesempatan mungkin banyak hal yang bisa lebih mudah kita tangkap ketika disampaikan secara langsung oleh para Pemohon. Silakan mulai dari permohonan Perkara Nomor 70. Silakan, Pak.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum menguraikan secara ringkas intisari dari permohonan ini, kami akan memberitahukan ada beberapa renvoi, kesalahan ketik, yaitu pada halaman 3, II angka 1, disebutkan di situ pada baris kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, harusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kemudian pada halaman 4, angka 4, baris terakhir, Pasal 6A ayat (1), seharusnya 6A ayat (2). Kemudian pada halaman 11, angka 14, pada baris kesatu, dua, tiga ... baris keempat, disebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, harusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hanya itu kesalahan ketik, Yang Mulia. Baiklah, kami akan menyampaikan intisari dari

permohonan ini. Mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara ini tidak akan kami kemukakan lagi.

Mengenai legal standing dari Pemohon. Pemohon dalam perkara ini adalah Partai Bulan Bintang. Sebuah partai politik yang mempunyai status badan hukum, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan kami sudah uraikan di sini. Ya, hanya belum dilengkapi oleh Berita Negara tentang Pengesahan Partai Bulan Bintang ini, yang nanti akan kami sertakan pada perbaikan dari permohonan ini.

Kemudian, partai ini mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu partai politik peserta pemilihan umum itu berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun setelah permohonan ini kami ajukan, tiba-tiba ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017, yang isinya itu seperti verifikasi lagi partai politik. Walaupun undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyatakan partai itu bisa ikut pemilu atau tidak, sesuai dengan Pasal 174 dari Undang-Undang Pemilihan Umum, tapi PKPU ini kembali seperti melakukan verifikasi terhadap semua partai.

Jadi karena itu, kami mengatakan ya walaupun tidak dapat dikatakan pasti mengikuti pemilu, tapi setidaknya partai ini potensial untuk ikut dalam pemilu tahun 2019 yang akan datang dan dengan itu juga mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bergabung dengan partai lain sesuai dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dengan itu semua kami berkeyakinan bahwa partai ini punya legal standing untuk ikut ... untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 222 dari undang-undang ini, yaitu tentang ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden.

Kemudian, inti dari permohonan kami ini adalah menguji ketentuan-ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bunyinya mengatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Dan ini akan diuji dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, hanya satu pasal saja yang diuji pada kesempatan ini.

Sepanjang telaah kami terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) itu sudah 4 kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan 4 kali pula ditolak permohonannya. Ini adalah pengujian yang kelima. Tapi ada perbedaan penting dengan permohonan-permohonan yang sudah ditolak

itu. Pemohon yang ditolak itu, MK selalu mengatakan bahwa ini adalah kebijakan terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, baik ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Proses Pencalonan Presiden dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum, yang semuanya ditutup dengan kata-kata, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan presiden dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Karena itu, ini dianggap sebagai suatu open legal policy dan sebagai open legal policy, MK tidak otomatis membatalkannya. Walaupun pengaturan itu sangat buruk, alasannya seperti itu. Bahkan dalam permohonan terakhir yang diajukan oleh Saudara Effendy Gazali dalam pertimbangan hukumnya, MK mengatakan bahwa meskipun pemilihan umum serentak dikabulkan, tapi penghapusan ambang batas pencalonan presiden ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan, satu, open legal policy, betapa pun buruknya. Bahkan MK sendiri mencontohkan adalah ambang batas pencalonan presiden itu, presidential threshold. Menurut MK adalah pengaturan yang buruk, tapi betapa pun buruknya pengaturan itu, MK tidak akan membatalkannya karena norma undang-undang yang buruk tidak otomatis unconstitutional ... inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

MK mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan membatalkan satu norma undang-undang yang dibentuk karena open legal policy kalau bertentangan dengan tiga hal: Pertama, dengan rasionalitas. Kedua, dengan moralitas. Dan ketiga, dengan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir. Itu ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam permohonan Efendi Mah ... Effendi Gazali sehingga menjadi pertanyaan bagi kami.

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, suatu norma undang-undang jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tapi, kalau MK sendiri membatasi bahwa betapa pun satu norma undang-undang itu buruk seperti norma yang mengatur tentang constitutional threshold, MK tidak akan membatalkannya karena yang buruk itu belum tentu inkonstitusional. MK hanya akan membatalkannya kalau bertentangan dengan rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang inkonstitusional.

Apakah itu bermakna? MK mempersilakan kami untuk mengujinya dengan filsafat hukum, tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah empat kali ditolak. Kalau kita bicara rasionalitas, bicara moralitas, kita bicara tentang ketidakadilan (injustice) kita masuk ke filsafat hukum dan seluruh argumentasi kami adalah argumen filsafat hukum.



Jadi, kami mengikuti pendapat MK sendiri dan karena itu mohon dipertimbangkan seluruh argumen kami ini telah mengikuti alur pemikiran MK sendiri bahwa tidak akan dikabulkan permohonan bertentangan dengan ambang batas itu kecuali bertentangan dengan rasionalitas.

Apakah yang rasional jadi debat filsafat kita? Apakah yang moralitas? Apakah cukup moralis? Kalau presiden dan DPR menyusun satu norma undang-undang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, kita debat filsafat, bukan lagi debat konstitusi. Itu saya kemukakan di sini dan kami akan perdalam lagi nanti mungkin dalam permohonan selanjutnya.

Kemudian juga, perbedaan permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya, kalau empat kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu, dia hanya menguji norma Pasal 6A, norma Pasal 22E ... dengan Pasal 6A, Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi tidak dikaitkan dalam konteks dengan pemilu serentak dan tidak dikaitkan dalam konteks kalau menggunakan ambang batas, ambang batas itu yang digunakan adalah ambang batas pemilu sebelumnya sehingga kalau Pemilu 2019 nanti, ambang batas presiden ... calon presiden itu adalah ambang batas yang dicapai oleh Pemilu Tahun 2014.

Jadi, kita sudah tahu siapa yang bisa mencalonkan, siapa yang tidak, ya. Dan kita bisa ... bisa tahu juga siapa yang bisa jadi calon, siapa yang tidak. Pertanyaannya, cukup moralit ... punya moral, enggak? Pembentuk undang-undang yang membentuk undang-undang yang akan menguntungkan dirinya sendiri dan menutup orang lain untuk bisa maju ke pencalonan presiden. Mohon nanti MK mempertimbangkan ini dengan mendalam unsur moralitasnya.

Pertanyaannya juga, kalau pemilu itu dilaksanakan serentak, apakah cukup rasional kita bicara tentang presidential threshold? Kalau kita bicara pemilu serentak juga, apakah cukup rasional, kita menggunakan hasil pemilu lima tahun sebelumnya dijadikan sebagai patokan menetapkan threshold untuk mencalonkan presiden?

Bukankah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan pemilihan umum diadakan sekali dalam lima tahun, maksudnya karena lima tahun itu sudah terjadi perubahan politik. Apakah cukup rasional pasal itu? Karena bisa saja tahun 2014 partai politik itu ikut pemilu, menghasilkan threshold. Tapi di tahun 2015, oleh MK praktik itu dibubarkan. Apa masih bisa dipakai itu? Threshold 2014 itu untuk calon presiden tahun 2019? Toh Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan partai politik.

Jadi, aturan-aturan ini, saya pikir semua lari ke filsafat, tidak lagi mengacu kepada undang-undang dan barangkali ini pengujian pertama, dimana kita mengajukan permohonan untuk diuji dengan filsafat hukum.

Kemudian, sudah panjang lebar kami mengemukakan argumen-argumen dari sini. Kemudian, petitum kami sederhana saja. Inti

petitumnya adalah mohon pada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang ... 2017 tentang Pemilu, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mohon menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Itulah intinya, Yang Mulia, dan mohon saran untuk kami memperbaiki permohonan kami ini. Yang kami mohon saran itu adalah bisakah kami mengajukan permohonan mengujinya tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi mengujinya dengan filsafat hukum? Terima kasih.

**15. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Pak Yusril. Selanjutnya, untuk Permohonan 71. Silakan, disampaikan juga garis-garis besar dari permohonan Saudara karena prinsipnya kami juga sudah membaca seluruh apa yang Saudara sampaikan dalam permohonan Saudara. Silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: FADLI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok permohonan ini dimulai dengan kedudukan hukum, nanti pokok permohonan, kemudian nanti sampai kepada petitum.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22I ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kami menganggap Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perkara ini.

Yang kedua, terkait dengan kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh perlakuan suatu undang-undang yang selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59 dinyatakan bahwa sebagai berikut.

Dari praktik Mahkamah tahun 2003 sampai 2009, perseorangan warga negara Indonesia terutama pembayar pajak atau taxpayer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 berbagai asosiasi dan NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh

Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian. baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun Pemohon dalam permohonan ini, pertama, Pemohon perseorangan, Bapak Hadar Nafis Gumay adalah warga negara Indonesia yang aktif dan concern dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang dilakukan serta dilalui oleh Pemohon I. Pemohon I adalah orang yang terlibat aktif dalam memantau dan memberikan masukan ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rentang tahun 1999 sampai tahun 2002. Pemohon I juga aktif melakukan studi perbandingan, memberikan rekomendasi dan hasil riset bersama dengan lembaganya, yakni Centre For Electoral Reform (CETRO) khususnya terkait dengan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam masa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I juga merupakan anggota atau komisioner KPU periode 2012-2017 yang dalam pengabdian panjangnya sebagai pegiat kepemiluan telah melakukan upaya yang sungguh untuk menciptakan suatu sistem dan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, berkeadilan, dan demokratis. Akan menjadi sangat sia-sia dan menjadi sangat dirugikan hak konstitusional Pemohon I ketika upaya panjangnya dalam bentuk penelitian, memberikan masukan dan rekomendasi, serta kerja-kerja lainnya untuk membangun sistem pemilu yang berkeadilan, namun dihadapkan dalam ketentuan pasal a quo yang secara terang dan faktual membuat sistem pencalonan presiden melenceng dari makna konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip dan asas pemilu serta menegasikan dan mengenyampingkan makna pemilu serentak sebagaimana salah satu upaya dan cita-cita yang sudah disuarakan oleh Pemohon I sejak lama.

Bahwa Pemohon II, Ibu Yuda Kusumaningsih adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 secara langsung. Bahwa Pemohon II adalah aktivis perempuan yang salah satu konsen aktivitasnya adalah peningkatan partisipasi pemilih khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu wujud aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon II adalah bagaimana kader politik perempuan bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, bahkan presiden dan wakil presiden.

Bahwa dengan pemberlakuan pasal a quo telah merugikan dan menghambat upaya Pemohon II dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden karena calon presiden sudah dibatasi

dengan hanya terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil pemilu 2004.

Bahwa dengan pemberlakuan pasal a quo juga sangat merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan calon pasangan presiden alternatif yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pasangan calon presiden yang akan diajukan oleh partai politik yang sudah memiliki hasil pemilu 2014.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak yang taat sebagai pemegang kartu nomor pokok wajib pajak yang dibuktikan dalam permohonan ini, atas nama Hadar Nafis Gumay dan Yuda Kusumaningsih sebagaimana kami lampirkan dalam alat bukti kami, Yang Mulia.

Berikutnya, Pemohon badan hukum yang terdiri dari dua Pemohon. Pertama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Pemohon III adalah organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dalam rangka turut untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Bahwa tugas dan peranan Pemohon III dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini sebagaimana tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian Pemohon III, sebagaimana kami buktikan dalam alat bukti yang kami sampaikan.

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon III dalam mengajukan permohonan pengujian pasal a quo dapat dibuktikan dengan AD/ART Pemohon III. Bahwa dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem, disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon III merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan dari Pemohon III. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon III untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepada daerah yang berkeadilan, nondiskriminasi, dan demokratis di Indonesia.

Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon III. Serangkaian upaya dan

usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon III akan terganggu dan menjadi tidak berguna dengan pemberlakuan pasal a quo, dimana secara terang menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, serta berpotensi besar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa bentuk kerugian konstitusional Pemohon III adalah dengan pemberlakuan pasal a quo upaya sungguh dalam bentuk penelitian, pengkajian, dan usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemohon III, khususnya untuk menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional akan menjadi sia-sia dengan berlakunya pasal a quo.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 3 akta pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini direktur eksekutif berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan di dalam segala kejadian.

Bahwa Pemohon III adalah konstitusi dan demokrasi inisiatif atau kode inisiatif yang merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, sebagaimana Pasal 2 Akta Pendirian Pemohon IV atau kode inisiatif.

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Pemohon IV, sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan Pasal 3 sebagai berikut.

- a. Mengadakan penelitian penerbitan publikasi terhadap hasil penelitian dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.
- b. Mengadakan pelatihan konsultasi, seminar, pendidikan formal, dan nonformal dalam bentuk kursus, serta membangun pusat pendidikan, dan latihan sebagaimana kepentingan pembangunan sumber daya manusia.

Bahwa salah satu kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon IV adalah kajian terhadap potensi ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ketika itu, yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang salah satunya adalah ketentuan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa Pemohon IV sudah melakukan kajian penelitian terhadap seluruh putusan pengujian undang-undang yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai tahun 2015 yang tujuannya adalah menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional, sebagaimana pernah sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon IV dengan pemberlakuan peraturan a quo telah menyebabkan penelitian dan upaya,

serta usaha sungguh dari Pemohon IV untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional dan ketentuan pemilu, khususnya sistem pencalonan presiden dan wakil presiden berangkat dari prinsip yang berkeadilan dan demokratis akan menjadi sia-sia.

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Pemohon IV menyebutkan pengurus berhak mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Karena yang menjadi pimpinan pengurus adalah ketua, maka ketua berhak mewakili Pemohon III di dalam pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi di atas, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sudah menjadi terang bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menjadi pemohon dalam permohonan ini.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk pokok-pokok permohonan akan disampaikan langsung oleh Pemohon Prinsipal Bapak Hadar Nafis Gumay.

**17. KETUA: ASWANTO**

Silakan secara singkat, Pak.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: HADAR NAFIS GUMAY**

Baik, Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, saya akan sampaikan inti dari permohonan kami, Permohonan Perkara 71.

Yang akan kami mohonkan untuk diuji ini adalah Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di pasal ini kurang-lebih mengatakan bahwa yang dapat mengusulkan pencalonan atau calon presiden dan wakil presiden, itu adalah partai politik peserta pemilu, ya, baik sendiri maupun bersama-sama, sekurang-kurangnya memenuhi 20% kursi atau suara ... 25% suara dari pemilu sebelumnya.

Nah, kami berpandangan bahwa pengaturan seperti ini adalah pengaturan yang bertentangan dengan konstitusi, terutama terhadap Pasal 6A ayat (2), juga terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita.

Nah, bagaimana bertentangannya? Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita, khususnya Pasal 6A ayat (2) ini, sudah jelas betul diatur bahwa yang berhak untuk bisa mencalonkan, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama adalah partai politik peserta pemilu dan itu mengajukannya sebelum pemilu. Pemilu yang dimaksudkan tentu adalah tahapan dari ... kalau saya ... kami dalam adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suaranya.

Jadi, setelah ada proses penetapan peserta pemilu yang ke depan ini diperkirakan akan selesai bulan Februari dan pencalonan pasangan calon presiden itu direncanakan pada bulan Agustus. Jadi, sebelum itu.

Nah, tetapi kemudian kita mendapatkan pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu kita yang baru ini, justru ada pembatasan tambahan, ada norma tambahan yang membatasi yang kemudian akhirnya tidak memungkinkan kalau ada peserta pemilu, tetapi dia tidak atau belum ikut pemilu sebelumnya karena dia tidak mempunyai kursi ataupun suara. Jadi, saya kira ini hal yang pertama prinsip betul. Ada pengaturan tambahan, norma tambahan, tetapi justru itu malah bertentangan dengan konstitusi kita.

Nah, pengaturan ini pun juga bertentangan dengan pasal lain di dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 22E ayat (1), dimana di situ kurang-lebih diatur, asas yang penting di dalam satu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan 5 tahun sekali pemilunya.

Nah *adil*, ini adalah asas yang sangat penting. Jadi kalau tidak dipenuhi asas keadilan ini, maka pemilunya itu tidak berlangsung seperti yang dimaksudkan dalam konstitusi kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyatakan atau kita nilai sesuai dengan konstitusi yang harus terpenuhi asas adil ini kalau di antara para pesertanya itu ada penerapan ketidakadilan? Di dalam pengaturan undang-undang yang memberikan pembatasan 20% kursi atau suara 25%, itu sangat memungkinkan tidak adil terhadap partai-partai yang baru menjadi peserta di dalam pemilu mendatang. Nah, jadi saya kira ini juga hal utama yang sangat penting dan sangat mungkin terjadi dan itu menimbulkan ketidakadilan.

Nah, seterusnya juga pasal-pasal lain yang di dalam konstitusi kita memastikan adanya proteksi terhadap jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum misalnya, terhadap setiap orang. Dalam hal ini, kami maknai terhadap para pasangan calon yang memang pencalonannya melalui partai politik. Dengan model seperti ini, kepastian itu tidak lagi terjadi.

Demikian juga di pasal konstitusi kita yang menjamin setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Nah, para pasangan calon presiden yang kemudian berangkat dari partai politik yang mengalami ketidakadilan tadi, maka juga tidak akan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa ikut di dalam pemilu mendatang.

Nah, jadi, Majelis Hakim Yang Mulia, sejumlah hal kami lihat ini bertentangan dengan konstitusi kita. Oleh karena itu, kami betul-betul menganggap ini penting untuk kita koreksi, untuk kita tegakkan, sesuai dengan apa yang di dalam konstitusi kita.

Saya memang ikut terlibat di dalam menyampaikan gagasan waktu amandemen konstitusi kita memasukkan sistem pemilihan presiden, khususnya di dalam amandemen ketiga dan keempat. Waktu

itu, bersama lembaga saya, Cetro, kami mengajukan satu sistem pemilihan yang sebetulnya kami adopsi gagasan besarnya itu dari sistem pemilihan di Nigeria, dimana pemilihan Presiden di Nigeria itu adalah ada empat tahap sesungguhnya, tetapi untuk membuat lebih ringkas, kami usulkan dua tahap.

Nah, banyak karakter yang kurang-lebih sama di masyarakat-masyarakat Nigeria, yang menggunakan sistem ini, yang sebetulnya juga pada kondisi Indonesia pada saat itu dan kurang-lebih masih sampai sekarang. Dimana banyak provinsi, dimana banyak upaya untuk bergerak sendiri-sendiri di provinsi itu dan berbagai karakter lain, ketimpangan ekonomi antardaerah misalnya, maka perlu diajukan satu sistem pemilihan yang akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang begitu kuat legitimasinya, tidak hanya dari jumlah yang mayoritas perolehan suaranya, mayoritas mutlak, tetapi juga sebarannya yang harus kuat.

Pada saat itu atau di Nigeria masih menggunakan tidak 20% dari  $\frac{3}{4}$  provinsinya, lebih dari  $\frac{3}{4}$  provinsinya, tetapi 33, ... atau  $33 \frac{1}{3}\%$  dari lebih  $\frac{3}{4}$  provinsinya. Jadi, begitu kuat pengaturan di sana yang itu jugalah yang kami dorong untuk diterapkan di Indonesia.

Nah, tetapi juga kami pikirkan bahwa hak untuk bisa ikut di dalam pemilihan, itu harus dibuka seluas-luasnya. Makanya, sistem pemilihannya itu dua putaran. Jadi, maksud daripada sistem ini adalah dia tidak perlu ragu untuk kalau kita punya lebih atau banyak calon karena ada putaran kedua, kalau kita tidak dapatkan di putaran pertama. Nah, kami melihat pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu kita, Pasal 222, ini mencoba membuat lebih ringkas dari apa yang sebetulnya sudah disediakan di dalam konstitusi kita. Nah, oleh karena itu, kami berpandangan Pasal 222 ini pasal yang bertentangan dengan konstitusi.

Satu hal lagi, sistem yang membuka luas terhadap setiap peserta pemilu, yaitu partai politik, sekalipun baru pertama kali untuk pemilu katakanlah 2019, sebetulnya itu suatu sistem yang membuka kepastian ruang perubahan. Nah, kalau dengan pengaturan yang di Pasal 222 undang-undang kita ini, kepastian untuk ruang perubahan itu sebetulnya menjadi sangat kecil. Karena apa? Yang berpotensi atau yang bisa untuk mengajukan calon adalah yang sudah lama, yang sudah ada di dalam pemilu sekurang-kurangnya pemilu sebelumnya, padahal sangat mungkin masyarakat ingin ada perubahan yang lain, bukan dari peserta pemilu sebelumnya, yang memang yang dibolehkan dengan Pasal 222 ini.

Nah, jadi perubahan yang mungkin kita tidak tahu kapan, tetapi ini mungkin saja terjadi, diinginkan oleh masyarakat kita yang akan ditunjukkan pada pemungutan suara, itu menjadi tidak bisa karena yang akan disodorkan akhirnya hanyalah apa yang sudah berada di dalam sistem sebelum-sebelumnya. Nah, padahal konstitusi kita sebetulnya sudah mengatur begitu baik, sistem pemilihan presiden sudah lengkap



sebetulnya di dalamnya, bandingkan dengan sistem pemilihan yang lain, tidak ada di dalam konstitusi kita. Pemilihan anggota DPD akan seperti apa? Pemilihan anggota DPR akan seperti apa? Pemilihan anggota DPRD akan seperti apa yang provinsi maupun yang kabupaten/kota? Tetapi, Majelis Hakim Yang Mulia, pemilihan presiden itu sebetulnya sudah tuntas di dalam konstitusi kita, siapa yang mencalonkan dan seterusnya. Pengaturan lebih lanjut itu, dikatakan di dalam konstitusi kita adalah tata caranya diatur di dalam undang-undang. Di dalam pengaturan tata cara, kami yakini bukan pengaturan penambahan norma baru yang akhirnya kita lihat atau kami yakini bertentangan dengan konstitusi kita.

Nah, saya kira, inti permohonan kami di sana, mudah-mudahan ini bisa jelas ditangkap dan petitemnya saya kira sangat sederhana, akan disampaikan oleh rekan-rekan. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Silakan, siapa yang akan menyampaikan petitem?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNAI DI**

Petitem. Pertama, dalam provisi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini mengingat tahapan pemilu 2019 sudah dimulai. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR akan memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan ... atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*.
5. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya untuk Permohonan Nomor 72. Garis-garis besarnya saja, Pak.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO**

Ya.

**23. KETUA: ASWANTO**

Karena hakikatnya juga sama, ya, Pasal 222. Silakan.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk identitas dan legal standing, saya rasa sudah dianggap sudah dibaca dan saya masuk kepada intisari permohonan kami. Norma yang diajukan untuk diuji.

1. Norma Materiil. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
2. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Dan pada ayat (2) berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) menegaskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya pelaksanaan pemilihan umum.

Kedua. Pasal tersebut di atas mengatur norma bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden masuk dalam rezim pemilihan umum yang pelaksanaan pemilihannya berlangsung dalam satu waktu dan kesempatan yang sama serentak dengan pemilihan legislatif dan DPR, DPD, DPRD, yakni hanya sekali dalam lima tahun dan usul pencalonannya dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa oleh karena norma yang terkandung dalam konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilihan umum secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif, DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Sedangkan hak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden ada pada partai politik, maka norma yang membatasi hak konstitusional partai politik dengan menetapkan, menerapkan ambang batas presidential threshold 20% yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut telah bertentangan dengan norma Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan-alasan Permohonan. Satu. Bahwa meskipun Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diajukan permohonan pengujiannya oleh pihak lain, namun sampai sekarang belum diperiksa, sehingga belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena ... oleh karenanya, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang akan diuji a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Atas dasar tersebut, para pemohon bermaksud melakukan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan alasan konstitusional dan kerugian konstitusional yang berbeda, yakni alasan konstitusionalnya merupakan sesuatu yang baru, yakni:

- a. Hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat (1).
  - b. Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapkan ... di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah (Pasal 28D ayat (3)). Kesemuanya merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) yang keseluruhannya dimaknai sebagai hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang akan datang dan seterusnya.
2. Bahwa hak untuk memilih secara cerdas tersebut terkait erat dengan pandangan dan penilaian subjektif setiap warga negara terhadap para tokoh bangsa yang memenuhi kriteria cerdas, jujur, bersih, berwawasan luas, berpengalaman memimpin, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta memiliki visi yang jelas membangun bangsa. Tokoh yang seperti itu hanya mungkin dapat diusulkan oleh partai politik manakala tidak dibebani syarat presidential threshold. Sebab dengan syarat tersebut, mengharuskan partai politik untuk bergabung, sehingga tokoh-tokoh bangsa yang potensial harus tereleminasi oleh aturan yang ditentukan dalam Pasal 222 Undang-

Undang Pemilihan Umum tersebut. Dan atas hal ini, sangat jelas menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagian besar warga negara, termasuk kerugian hak konstitusional para pemohon.

3. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," sedangkan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan DPRD. Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya, pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum amat jelas tidak memiliki basis kursi parlemen hasil pemilihan umum ... umum, justru dengan rumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang mana ... manakah menjadi acuan perhitungan presidential threshold 20% tersebut, padahal konstitusi telah mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
4. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

e. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, para pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Pasal 222 yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Pasal 222 yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya," tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, para pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan pengujian judicial review ini kami sampaikan, semoga berkenan dan terima kasih.

**25. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Selanjutnya untuk Nomor 73/PUU-XV/2017 silakan, ringkas, Pak, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami adalah Pemohon Perkara Nomor 73 terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Saya perkenalkan diri, saya adalah Kuasa Pemohon, nama saya Heryanto. Bersama saya saat ini adalah Para Pemohon, Ketua Umum Partai Indonesia Kerja, di sebelah kanan saya, Bapak Hartoko Adi Oetomo, di sebelah kiri saya adalah Bapak Max Lawalata, Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Kerja.

Yang Mulia, pertama-tama, saya meminta kesempatan sedikit menjelaskan bahwa salah satu Pemohon telah mencabut permohonannya, namun permohonan ini tetap lanjut dengan Partai Indonesia Kerja. Tadinya permohonan ini kami menerima kuasa ... untuk permohonan ini, kami menerima kuasa dari dua Pemohon, yaitu Partai Indonesia Kerja dan Partai Pekerja dan Pengusaha ... Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Kemudian, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia telah mencabut permohonan ini dan mengundurkan diri dari perkara permohonan ini, dengan demikian juga telah mencabut kuasa terhadap kami. Itu hal pertama yang kami jelaskan, namun sekali lagi kami tegaskan Partai Indonesia Kerja tetap lanjut.

Yang Mulia, karena yang dipesankan adalah bagian kewenangan dan legal standing agar dianggap sudah cukup jelas, maka saya ... kami

langsung memulai dengan pokok-pokok permohonan secara sangat ringkas. Konteks pengujian kami adalah dilatarbelakangi juga oleh konteks dibuatnya undang-undang ini. Pasal yang kami uji, ketentuan-ketentuan yang kami uji oleh para pembentuk undang-undang, dalam hal ini berarti pemerintah dengan DPR, selalu didasarkan atau disandarkan pada dua alasan secara garis besar kalau kita cermati.

1. Memperkuat sistem presidensial.
2. Kalau bikin partai, harus serius, harus terbukti memiliki basis dukungan yang kuat.

Perlu kami sangat luruskan sejak awal bahwa Partai Indonesia Kerja sama sekali tidak menentang kedua alasan tersebut, malah justru sangat setuju. Sistem presidensial perlu diperkuat, partai harus terbukti memiliki basis dukungan voter, rakyat yang memiliki hak pilih.

Pertanyaannya adalah apakah benar ketentuan-ketentuan yang sedang hendak kami uji ini adalah ketentuan-ketentuan yang menuju dua hal yang dijadikan alasan kenapa ketentuan-ketentuan ini ada, atau malah sebaliknya, lain yang diklaim, lain yang dikerjakan? Dikerjakan di sini artinya diatur.

Oleh karena itu, sejak awal perlu ditegaskan karena begini. Posisinya seakan-akan menjadi sangat binary, menjadi sangat biner kalau Anda tidak sependapat dengan ketentuan-ketentuan ini, berarti Anda tidak menginginkan sistem presidensial yang kuat, berarti Anda tidak setuju bahwa partai itu harus memiliki basis dukungan rakyat yang kuat karena selalu itu yang terus diklaim oleh pembentuk undang-undang sehingga kalau mengambil posisi tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan ini, terjadi kesalahan sudut pandang biner, dualis saja pandangannya. Berarti Anda tidak setuju, Anda ingin sistem yang presidensialnya tidak terlalu kuat. Anda merasa membikin partai itu enggak perlu ada basis dukungan rakyat yang sangat serius.

Nah, perlu ditegaskan bukan itu posisi pemohon. Posisi pemohon adalah sangat setuju dengan dua hal tersebut, hanya saja benarkah yang dilakukan itu adalah menuju hal yang diklaim tersebut? Kalau ya, betul yang dikehendaki apa yang seharusnya ... alternatif ketentuan apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tanpa berarti mendorong MK menjadi positive legislator tentu saja, namun hanya memberikan ilustrasi.

Oke. Pertama, alasan bahwa ini sistem presidensial hendak diperkuat. Yang terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang kami uji ini adalah yang terlihat adalah rezim administratif yang membutuhkan modal yang besar. Bukan pembuktian basis dukungan rakyat sebetulnya. Yang diujikan ... sori, maaf. Yang menjadi ketentuan-ketentuan yang kami uji adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik, sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai tahapan terakhir pemilu.

Kemudian, ayat (3)-nya mengatakan, "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu." Bila kita cermati syarat-syarat ini, ayat (3) nanti adalah satu masalah. Pertama, ayat (3) itu dia adalah dampak ikutan kalau ayat (2) ini dinyatakan tidak mengikat, maka otomatis ayat (3) juga harus dinyatakan tidak mengikat, itu pertama. Tapi kedua, juga itu adalah suatu ketidakadilan tersendiri yang sudah banyak sekali tadi oleh Pemohon lain, Pemohon Nomor 71 diuraikan ketidakadilannya.

Nah, saya akan kembali dulu ke ayat (2). Bila kita cermati syarat-syarat ini (...)

**27. KETUA: ASWANTO**

Tolong sesuai dengan ada yang di naskah, ya. Karena kan nanti kita bingung, lain yang Saudara sampaikan Saudara lisan, lain yang ada di dalam permohonan Saudara, gitu.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih. Apakah berkenan saya bacakan?

**29. KETUA: ASWANTO**

Ya, tidak perlu dibacakan, tapi garis-garis besarnya, tapi jangan keluar dari apa yang ada di dalam permohonan Saudara.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, saya akan memulai dengan membuktikan bahwa ini adalah rezim administratif yang membutuhkan modal yang besar dan tidak sebetulnya ada hubungannya dengan memperkuat sistem presidensial. Saya akan mulai dengan undang-undang seharusnya memfasilitasi peran partai politik sebagai aktor penting dalam demokrasi. Yang menjamin perlindungan penuh hak-hak mereka, bukan malah sebagai penghambat peran partai

politik dengan menetapkan persyaratan-persyaratan, sekali lagi yang administratif yang begitu berat.

Nah, bila kita cermati sampai dengan sekarang, konstruksi logika yang dibangun oleh pembentuk undang-undang adalah semakin sedikit jumlah partai politik, maka akan menunjang keefektifitasan pemerintahan dengan sistem presidensial. Padahal kalau hendak memperkuat sistem presidensial, yang dihadapi presiden ... partai yang dihadapi presiden adalah partai di parlemen. Sehingga yang menjadi ukuran adalah dukungan untuk presiden di parlemen, bukan jumlah partai secara keseluruhan. Partai yang tidak memiliki kursi di parlemen tidak berhadapan dengan presiden dalam pengambilan keputusan sehari-hari seorang presiden.

Di sini, kita hendak mengajukan, kami hendak mengajukan suatu formula yang disebut sebagai indeks ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties). Untuk menunjukkan apakah benar klaim syarat-syarat sedemikian berat ini akan memperkuat sistem presidensial. Nah, indeks ENPP ini adalah indeks yang paling relevan untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. Dengan maksud mengetahui jumlah partai yang relevan atau mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen.

Semakin besar indeks ENPP, semakin terfragmentasilah parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. Nah, dalam permohonan kami, kami menunjukkan bahwa terdapat hubungan kalau dilihat secara korelasinya tidak ada konsistensi korelasinya.

Tahun 1999, kita memiliki 48 jumlah partai pemilu, jumlah partai yang mendapat kursi 21. Indeks ENPP-nya 4,7%. Tahun 2004, jumlah partai peserta pemilunya 24, jumlah partai yang mendapat kursi 15 partai, indeks ENPP-nya 7,1%. Tahun 2009, jumlah partai yang menjadi peserta pemilu itu 38 partai, jumlah partai yang mendapat kursi itu 9, indeks ENPP-nya 6,2%. Tahun 2014, jumlah partai peserta pemilu=12, partai yang mendapat kursi itu 10, indeks ENPP-nya 8,2%. Dari sini, dapat dilihat bahwa ternyata tidak ada hubungan sama sekali antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks efektivitas partai politik di parlemen atau ENPP. Jadi, sekali lagi, itu kembali kepada jumlah partai yang terwakili atau mendapat kursi di parlemen.

Bila benar yang dikehendaki adalah itu, maka salah satu cara ... salah satu cara sebetulnya yang bisa dilakukan pembentuk undang-undang adalah menaikkan angka parliamentary threshold sebetulnya menjadi jauh lebih tinggi dibanding saat ini. Kenyataannya, saat ini parliamentary threshold kita adalah termasuk salah satu yang cukup rendah di dunia. Tetapi dengan rezim administratif ini yang dengan modal ... dengan syarat-syarat seperti tadi butuh modal yang sangat tinggi, kita ini adalah juga salah satu pemilu ... kepesertaan pemilu termahal di dunia. Bila hendak berpartisipasi dalam sebuah pemilu sebagai sebuah partai, salah satu yang termahal di dunia.



Di dalam permohonan kami sebagaimana Yang Mulia dapat ikuti, terdapat penjelasan yang dirinci lagi mengenai ENPP ini, termasuk tadi sudah melihat pemilu domestik kita di dalam negeri kita dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu pasca-Orde Baru. Dalam permohonan kami, terdapat bahkan perbandingan yang di luar negeri, perbandingan antarnegara. Apakah ada hubungannya antara ENPP dengan jumlah partai peserta pemilu?

**31. KETUA: ASWANTO**

Ini dalil-dalil untuk ENPP sudah (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, ya.

**33. KETUA: ASWANTO**

Kita tangkap. Dalil yang lain, silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Dalil berikutnya adalah membuat partai harus terbukti mendapatkan basis dukungan rakyat, sangat setuju. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah itu, bukan hal-hal yang sifatnya administratif dan membutuhkan modal yang tinggi. Misalnya, salah satu model yang pernah ... yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang seharusnya adalah model yang pernah diajukan, misalnya perludem. Daripada dia harus memiliki kantor di seluruh Indonesia, bagaimana kalau diuji, ambil sampel satu dapil yang dia merasa ... sebuah partai merasa kuat. Kemudian, silakan diadakan simulasi di situ, apakah berdasarkan hasil pemilu terakhir di dapil tersebut, jumlah suara terkecil yang untuk bisa mendapatkan kursi itu adalah berapa suara suara? Apakah partai ini bisa mendapatkan jumlah suara seperti itu? Bila ya, dia sudah berhak ikut pemilu. Barangkali hal ini akan dihadapkan pada argumen bahwa partai bersifat nasional. Kata *nasional* di sini semestinya diartikan sebagai berkepentingan nasional, dia tidak mengandung SARA misalnya, dia tidak terlalu menonjolkan kepentingan suatu daerah, atau bahkan cenderung separatistis misalnya, mestinya diartikan seperti itu.

Nah, apakah dengan memiliki kantor di seluruh Indonesia atau 1.000 orang memfotokopikan KTP, itu akan memastikan bahwa 1.000 orang itu memilih orang itu? Tidak. Tetapi bila diuji, contoh dengan cara

model yang pernah diajukan Perludem itu, maka jelas. Kalau sudah ada partai yang punya kursi di pemilu dengan nilai minimal jumlah voting sekian suara, maka berarti bila dia sebuah partai baru mencapai suara minimal seperti itu juga di satu dapil, maka dia berhak mengikuti pemilu.

Sekarang dengan syarat-syarat pemilu yang diterapkan dari pemilu yang terakhir misalnya 2014, beberapa ... semua partai taruhlah memiliki perwakilan kantor di ... sesuai dengan syarat ketersebaran di seluruh Indonesia tersebut menurut undang-undang yang berlaku. Kenyataannya, sejumlah partai hanya memiliki voter dari ... sangat terfokus pada ... pada daerah tertentu kok, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, Pemohon merasa bahwa yang semestinya syarat mengikuti pemilu adalah cukup berbadan hukum. Karena dengan berbadan hukum, berarti dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah partai politik, dan tujuan partai politik pasti adalah ikut pemilu.

Plus, syarat-syarat yang bersifat transparansi. Dan bila kita cermati, banyak negara yang demokrasi elektoralnya sudah berjalan cukup mapan, Inggris, Amerika Serikat, Jerman misalnya, syarat-syaratnya itu pada dasarnya sederhana. Pada dasarnya berbadan hukum, plus syarat-syarat transparansi, memiliki rekening dapat selalu ditampilkan, bisa diaudit. Pada dasarnya, hak ... syarat-syaratnya hanya itu.

Oleh karena itu, itu akan memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak, semua partai politik yang sudah memiliki badan hukum untuk menjadi kontestan pemilu. Ayat (3) membuat ketidakadilan yang bahkan semakin jauh dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Tidak ada jaminan bahwa partai yang sudah ... saat ini sudah pernah melalui verifikasi di masa lalu adalah partai yang berarti memenuhi semua syarat undang-undang ini saat ini. Segala sesuatu bisa berubah, demografi, perpecahan di dalam tubuh partai politik, pergeseran jumlah pendukung, dan seterusnya. Hadirnya suatu partai baru menggerus suara sebuah partai dan seterusnya, sehingga itu menghadirkan ketidakadilan lebih jauh.

Demikian saja ringkasan pokok-pokok permohonan. Namun, saya hendak memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk (...)

**35. KETUA: ASWANTO**

Tidak, langsung ke Petitum saja.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang per ... Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 merugikan hak-hak konstitusional para pemohon yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Maka, para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ... 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 120 ... 182 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan mengikat.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Mahkamah Hakim mah ... Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

**37. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 39 pada sidang pendahuluan pertama, menjadi kewajiban Panel untuk memberi masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan.

Baik, untuk pertama saya persilakan Yang Mulia Pak pal ... Dr. Palguna.

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, untuk Pemohon Nomor 70, saya kira tidak ada ... tidak ada yang perlu saya perbaiki, tapi ... saran saya tidak ada. Cuma, ada satu pertanyaan yang menggelitik tadi. "Bolehkah, apakah itu berarti ... apa namanya ... setelah mengutip putusan Mahkamah, kemudian Prof. Yusril tadi bertanya, apakah itu berarti mempersilakan kami untuk menguji Undang-Undang Pemilu ini dengan filsafat hukum?" Saya kira itu rahasia dapur Mahkamah nanti, Pak Prof. Yusril, enggak usah disampaikan di sini. Biarlah kami menjadikan itu pertimbangan, jadi tidak mungkin kami nasihatkan. Nanti Prof. Yusril akan mengatakan nanti apa pun putusan kami, "Mahkamah Konstitusi yang menyuruh kok."

Seperti dalam perbaikan permohonan, disuruhnya itu ... jadi, itu tidak akan kami nasihatkan, silakan dan itu sudah masuk juga dari bagian argumentasi, kecuali itu ditarik lagi, mungkin kami akan tanya, "Kenapa ditarik?" gitu, kan. Karena itu sudah dimasukkan.

Jadi, untuk Pemohon Nomor 70, saya kira tidak ada kecuali kalau misalnya petitum tentang pertentangan dan ... pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pernyataan kekuatan mengikatnya itu mau digabung, itu juga tidak masalah. Tapi, kalau memang di situ dianggap penting untuk menegaskan pertentangan dengan yang mana, saya kira di dalam petitumnya, ya memang harus dipisahkan.

Tapi, kalau cukup dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena di dalam posita sudah diuraikan bertentangannya dengan yang mana, mungkin bisa disederhanakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Barangkali itu saja, saran teknis yang untuk Permohonan Nomor 70.

Untuk Permohonan Nomor 71, Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Begini, ini kan ada dua kualifikasi Pemohon, satu perorangan warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum, ya, kalau enggak salah, badan hukum.

Khusus untuk perorangan warga negara Indonesia, ada beberapa catatan saya. Tentu saja kami, Mahkamah pasti menerima permohonan warga negara Indonesia, tetapi di sini, saya belum melihat secara spesifik, misalnya hak konstitusional apa yang dirugikan di dalam pem ... permohonan perorangan ini, baik Pak Hadar maupun Ibu. Karena ya semua orang tahu Pak Hadar saya kira, ya, mantan KPU, aktivis Cetro, dan sebagainya, itu semua orang tahu. Tapi, apa yang secara spesifik, yang sesuai dengan putusan Mahkamah hak konstitusional yang dirugikan itu? Karena itu yang nanti ... anu, ya. Tidak perlu membuktikan, tapi hanya ur ... ura ... ulasan rasionalnya saja. Hak ini menjadi dirugikan dengan berlakunya pasal ini. Kan itu yang diminta oleh Pasal 51 Undang-Undang MK.

Nah, itu yang saya kira perlu di ... mungkin lebih dipertajam. Kemudian, khusus mengenai badan hukum, kalau badan hukum agak lebih longgar. Karena kalau badan hukum atau ini, cukup kalau aktivitasnya memang berkaitan dengan persoalan yang diuji dalam undang-undang, itu sudah cukup ini.

Tapi, yang menjadi soal adalah siapa yang berwenang mewakili badan hukum ini dalam persidangan? Dalam konteks Perludem, kayaknya itu belum dijelaskan. Walaupun kita sudah tahu siapa Bu Titi Anggraini dan sebagainya, ya. Itu kan sudah ini ... tapi, beda dengan ketika Anda menjelaskan kode inisiatif, itu kan disebut di anggaran dasarnya siapa yang berwenang mewakili itu ada. Tapi, untuk Perludem kok enggak ada, gitu, itu misalnya. Itu penting untuk di ... diuraikan lagi.

Tentu saya tid ... atau kami Mahkamah tentu tidak akan me ... me ... apa namanya ... menyarankan bagian dari argumentasi untuk membuktikan, itu kan usaha Anda itu untuk meyakinkan Mahkamah, bukan kami yang harus ... nanti kalau kami menasihatkan itu, kami yang bikin permohonannya lagi.

Ya, itu. Lalu, di bagian petitum, ya. Memang kami ... kami memahami, khususnya ... yang nomor ... yang nomor 2, ya, petitum kedua sepanjang frasa ini. Terus kenapa ini? Apa tidak bisa diringkaskan? Kan, pada dasarnya yang Anda tolak itu adalah karena ada persyaratan itu, kan? Tapi hak partai politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden kan, itu tidak Anda tolak? Sehingga kan, bisa diringkas? Misalnya, "Pasal ini sepanjang frasa ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", sehingga pasal yang anunya kan, masih tinggal di situ yang diajukan oleh partai politiknya masih tinggal di sana, kan begitu? Ya itu bisa diperingkas sebenarnya kalau ininya, daripada ini kan, jadi 4.

Misalnya Pasal 222 yang di petitum 3 ... apa namanya ... 3 dan 5 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pasangan calon diajukan partai politik. Padahal dengan mencoret frasanya, itu kan, berarti kalimat yang tinggal itu kan, tinggal itu sebenarnya, artinya ini menjadi lebih ... sehingga tidak menimbulkan juga penafsiran yang berbeda, padahal di ... di petitum yang satunya Anda mau mencoret frasa itu, tapi di petitum yang lain Anda masih memerlukan penafsiran terhadap pasal itu barangkali ditafsirkan begini. Yang sesungguhnya dengan mencoret frasa itu sendiri, memang sudah penafsirannya akan menjadi ... tanpa perlu ditafsirkan lagi kalimatnya akan titik sampai di partai politik, kan begitu?

"Diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Kan tinggal itu kalimat undang-undangnya lalu itu. Itu saran, tapi kalau memang mau di ... di ... diikuti itu tak. Tapi kalau Anda masih berpandangan bahwa yang Anda rumuskan di dalam permohonan itu yang menunjukkan lebih jelas maksud Saudara-Saudara, tentu kami tidak bisa mencampuri.

Untuk pemohon ... untuk Pemohon Nomor 72, begini, Pak. Pak ... Mas Soeroso sama Wahyu Naga Pratata, ini kan, ada dua hal yang perlu diklar ... diklirkan, oh ya, satu lagi yang untuk ... baik untuk Pemohon nomor ... yang tadi yang saya sampaikan Pemohon Nomor 71, ya, kalau Anda perhatikan putusan Mahkamah terakhir bahwa taxpayer itu tidak otomatis memberikan legal standing kepada seorang, tapi tetap harus ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional warga negara, itu, itu mohon dicatat.

Ini untuk permohonan Nomor 72. Nomor 72, yang kami mohon klarifikasi dulu kalau diikuti, baik yang tertulis maupun yang Bapak uraikan tadi, sesungguhnya ada keraguan kami, apakah Bapak ini bertindak benar sebagai perorangan warga negara Indonesia atau atas

nama yayasan? Nanti, enggak usah dijawab, Pak. Nanti itu ditegaskan di dalam perbaikan saja, tidak perlu. Karena ini saran dari kami, jadi tidak perlu kita berbantahan di sini, kami hanya saran. Kalau diterima, diikuti. Kalau tidak, itu nanti dijelaskan. Atau kalau memang itu memerlukan klarifikasi, klarifikasinya dibuat. Karena begini, tentu kalau kerugian konstitusional ... kerugian hak konstitusional sebagai perorangan akan berbeda dengan ... dengan yayasan, itu sudah pasti.

Itu, sehingga tidak mencampurbaurkan kedua argumen itu ke dalam satu argumentasi yang bisa mengacaukan kesimpulan akhir dari ... dari ... apa namanya ... persoalan legal standing yang hendak ... di ... di hendak dihadirkan karena di sini ada Yayasan Keluarga Tawang Alun dan sebagainya, apalagi di situ kemudian lalu disinggung ... sehingga tokoh-tokoh dengan undang-undang ini di tokoh-tokoh yang memenuhi persyaratan seperti Prof. Mohammad Mahfud tidak bisa, ini Pak Mahfud yang mengajukan permohonan atau ... kan, seolah-olah supaya enggak ada kesan bertindak untuk dan atas nama orang lain itu, nanti perlu ditegaskan konstitusionalnya.

Dan kemudian, Bapak juga menyebut di sini Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemimpin sebuah lembaga swadaya masyarakat. Jadi, di satu pihak ada ... di depan Bapak menyebut sebagai aktivis yayasan, kemudian Anda sebagai perorangan warga negara Indonesia. Sekarang di sini juga disebut sebagai pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi untuk kemajuan demokrasi, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Bapak pilih saja di antara kualitas itu mana yang kira-kira paling mudah diterima legal standing-nya, itu saja, untuk memudahkan itu saja sehingga argumentasinya bisa fokus dalam mengurai ... dalam menguraikan legal standing-nya. Itu saja.

Kemudian, ya, kalau ... lalu ke petitum, Pak, terakhir, di angka 2. Kalau dibaca petitum kedua ini berbeda dengan permohonan Nomor 71. Kalau dibaca petitum kedua permohonan ini berarti Bapak mohon supaya seluruh pasal ini dicoret? Nanti siapa yang mencalonkan presiden kalau begitu? Presiden dan wakil presiden. Apakah maksudnya sama dengan Pemohon Nomor 71 bahwa sepanjang yang berkenaan dengan persyaratan, itu yang sesungguhnya Bapak anggap tidak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Sebab kalau sepanjang diajukan oleh partai politik itu kan, tidak ada pertentangan, Pak, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena memang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengatakan begitu, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi kalau petitumnya bunyinya seperti ini, jadi semua kalau bahasa Medannya itu mengatakan Pasal 222 itu semua mau dilibas itu, Pak. Ya, kan begitu, Pak, ya, ini? Ini mohon nanti diklarifikasi Pak, ya? Nah, itu.

Yang terakhir, untuk permohonan Nomor 73/PUU-XV/2017, ya karena ada satu Pemohon yang ... pertama yang mau saya sampaikan, karena ada satu Pemohon yang mengundurkan diri, maka tentu saja

seluruh argumen yang masih membawa-bawa serta pemohon yang mengundurkan diri itu, dalam hal ini adalah P3I ... PPPI, ya namanya, Pak? P3I? Kalau ditambah L di depannya, nanti sudah menjadi Lembaga Pendidikan nanti, bisa kacau nanti ini.

Kalau ... jadi, seluruh argumen yang masih mengaitkan dengan itu, saya kira harus dibersihkan, ya, yang masih mengaitkan dengan PPPI. Nah, tapi memang Anda membangun argumentasi yang cukup unik, sebab orang kemudian bisa juga berkesimpulan yang berbeda nanti dengan ... anu ... tapi itu terserahlah Saudara, ya. Jadi, menurut Anda ... jadi, untuk partai politik dapat menjadi peserta pemilu, jadi berbeda lho, bukan untuk mendirikan partai politik. Partai politik untuk mejadi peserta pemilu, ndak cukup persyaratan yang lain. Ndak cukup ... ndak perlu memiliki kepengurusan di provinsi, 75% kabupaten di provinsi, dan sebagainya itu, tapi cukup berbadan hukum.

Nah, ada sebenarnya Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan ini, tapi ini karena sudah menjadi bagian dari argumentasi, ini kami cuma menyarankan apakah layak dipertimbangkan atau tidak. Itu harus dibedakan untuk syarat mendirikan partai politik, dan syarat kepesertaan partai ... syarat terpenuhinya partai politik untuk menjadi peserta pemilu, itu dua hal yang berbeda. Ya, walaupun ada berkaitan dengan semuanya dengan ... kaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sehingga yang syarat mendirikan partai politik adalah lebih menjamin kepada itu. Tapi untuk persyaratan kepemiluan, itu kan memang Mahkamah sudah menegaskan, memang diperlukan persyaratan tertentu. Tetapi sebatas apa persyaratannya? Itu memang belum ada hal ini. Bahwa kalau Anda membangun argumen itu cukup dengan badan hukum, ya dengan alasan yang tadi, ya tinggal meyakinkan Mahkamah itu masuk akal apa ndak, kan gitu saja persoalannya. Tentu itu tidak bisa kami campuri, kalau argumentasi tentang konstitusionalitas yang berkaitan dengan ... seperti itu.

Saya kira itu, hal yang ini ... yang ... apa namanya ... yang berkait dengan ... dengan permohonan yang Nomor 72. Ya, itu saja saya kira, Yang Mulia, sudah cukup dari saya.

**39. KETUA: ASWANTO**

Baik, Terima kasih, Pak Yang Mulia. Selanjutnya, saya persilakan Pak Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin.

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Ketua Majelis.

Sebagian hal yang disampaikan oleh Pak Palguna, sama dengan yang saya catat terkait dengan hal yang perlu disampaikan. Terkait Perkara Nomor 70, ini dari Partai Bulan Bintang, saya kira sudah cukup

... apa ... dari segi format, kemudian substansi yang disampaikan. Ya, memang tadi terkait pertanyaan apakah nanti Majelis dapat berwenang untuk menguji suatu undang-undang dengan filsafat hukum, sama seperti disampaikan oleh, Pak Palguna, dan juga banyak pertanyaan sebelumnya. Hanya bahwa memang di dasar pengujian, kemudian posita, kemudian petitum, pemohon juga sudah menyampaikan pasal yang diuji ini, dipertentangkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya kira Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya kira sudah jelas bahwa di dalam permohonan ini bahwa yang diuji ini dipersoalkan konstitusionalitasnya terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hanya satu tadi bahwa ada paragraf atau heading yang bersifat redaksinya kesimpulan, ini umumnya istilah kesimpulan, tapi tidak sangat mengikat. Ini biasanya waktu terakhir diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan ketika sidang telah berakhir. Tapi untuk itu, kata-kata *kesimpulan* ini bisa juga tidak perlu lagi dimuat, disatukan yang ada di posita dan kemudian juga ada di petitum.

Perkara ... Permohonan Nomor 71 ini juga sama, tidak banyak hal yang saya tambahkan. Hanya kemudian juga, perlu disatukan antara petitum nomor 3 dan 4, dan sehingga yang nomor 5 menjadi nomor 4 disatukan, demikian juga yang sistematis yang ada itu.

Di Nomor 72, saya kira sama ininya hal yang disampaikan hanya penekanan dari beberapa uraian di posita, saya kira ini ... apa ... variasi, varian, dan aplikasi dari penuangan argumentasi, saya kira.

Di 73, ini ... ya, di petitum untuk membatalkan keseluruhan Pasal 173, ini karena Pasal 173 ini terkait dengan persyaratan parpol yang dapat menjadi peserta pemilu, dipikirkan terkait bahwa apabila ini dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ini implikasinya berapa ribu? Ya, ketentuan ini implikasinya ... apa ... cukup puas, tidak hanya terkait dengan Undang-Undang Parpol yang sudah diperbaharui itu. Tapi, terutama di Undang-Undang Pemilu ini karena ini syarat partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu dan ini basis dari ... apa ... kegiatan pemilu itu ada parpol yang memenuhi persyaratan, ya. Kecuali tadi disebutkan, ya cukup hanya berbadan hukum, tapi coba dipertajam lagi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang di pasal-pasal lain berkaitan dengan persyaratan ini. Saya kira itu yang saya kemukakan.

#### **41. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga ingin menambahkan beberapa hal. Untuk 70, saya kira ya, tadi setelah mendengarkan uraian dari Pemohon, ini karena panjang sekali, legal standing diuraikan di sini. Tapi dari uraian singkat Pemohon tadi, saya kira ... terutama saya pribadi ya, saya bisa menangkap lebih jelas bahwa apakah memang betul



Pemohon ini punya legal standing atau tidak? Gitu. Karena ini sangat penting, kita tidak mungkin masuk ke pokok permohonan kalau belum bisa membuka kunci legal standing itu.

Soal petitum tadi. Memang belakangan ini format putusan Mahkamah selalu kita gabungkan antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat, gitu. Tapi tidak berarti bahwa tidak boleh dipisah, gitu. Tadi Yang Mulia Pak Palguna sudah menyampaikan. Saya kira itu untuk ... catatan saja untuk Permohonan 70.

Lalu kemudian Nomor 71, Nomor 71, saya kira tadi sudah dibaca beberapa hal. Terutama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Tadi Pemohon IV tidak sempat dibacakan kerugian konstitusionalnya. Tapi mungkin ini saran, perlu dielaborasi lagi sehingga kami bisa yakin bahwa Para Pemohon ini betul-betul mempunyai kerugian konstitusional. Tadi sudah diuraikan memang, tetapi ya belum apa ya, belum ... terutama saya pribadi, saya belum pas betul. Apakah betul, misalnya, Pak, Pak Pemohon I, ya, Pak Hadar Gumay, itu memang sudah diuraikan panjang-lebar. Tetapi hal konstitusional apa yang dirugikan itu? Itu yang barangkali perlu dielaborasi kembali. Demikian juga dengan teman-teman dari Perludem, ya, perlu dielaborasi saya kira, kerugian konstitusional yang dialami dengan adanya norma di Pasal 222 itu. Itu untuk Nomor 71.

Untuk Nomor 72, tadi saya kira catatannya sudah banyak, Pak, ya. Ya, perlu di ... ini ... apa ... elaborasi kerugian konstitusional saya kira yang perlu dipertajam lagi, sehingga Mahkamah bisa lebih yakin bahwa memang betul ada kerugian konstitusional yang dialami, bukan kerugian ... apa ... kerugian materiil, tetapi kerugian konstitusional. Nah, ini yang perlu dielaborasi lagi.

Nah, untuk 73/PUU-XV/2017, ini kan, partai politik, Pak, ya. Ini perlu diperjelas. Sesuai dengan anggaran dasar, siapa yang bisa mewakili partai, gitu, ya? Tadi belum ... apa ... belum nampak itu.

Dan ini, tadi juga Pak Palguna menyampaikan, tapi lupa itu ... apa ... lupa menanyakan itu. Ini titipannya Pak Palguna. Tolong ditanyakan lagi. Siapa yang mewakili sebenarnya?

Sama dengan tadi, Nomor 71. Perludem, ya. Mbak Titi sebagai ketua ya, Ketua Perludem. Apakah hanya ketua atau sekretaris, nah tentu kita lihat nanti struktur organisasinya, gitu ya. Nah, itu yang menurut kami perlu dielaborasi kembali. Ada hal lagi yang mau disampaikan oleh Para Pemohon?

#### **42. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Sedikit, Yang Mulia. Memang kami akan memperbaiki sesuai dengan saran dari Yang Mulia tentang kedudukan hukum walaupun sudah agak

jelas disebutkan di sini bahwa Partai Bulan Bintang adalah partai politik yang telah memperoleh status badan hukum, punya hak konstitusional, dan dinyatakan ikut sebagai peserta pemilu dan sebagai partai politik peserta pemilu, dia berhak mengajukan pasangan calon presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2). Jadi hak konstitusionalnya ada itu, tapi ini dieliminir dengan berlakunya Pasal 222. Jadi cukup jelas, hanya yang agak sedikit confused saya itu adalah adanya PKPU yang terakhir, Peraturan Komisi Pemilu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Partai Politik, ini harus di ... apa namanya ... penelitian administrasi dan verifikasi faktual lagi, walaupun undang-undang sebenarnya sudah tidak mengatakan begitu. Tapi, walaupun memang itu dipertimbangkan, akan mengatakan bahwa paling tidak partai ini potensial dia ikut pemilu, dan potensial hak konstitusionalnya dirugikan dengan peraturan ini.

Bahwa yang terakhir, kami sepakat bahwa nanti kami perbaiki saja untuk menyatukan petitum ini antara bertentangan dengan tidak mengikatnya itu. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: ASWANTO**

Baik, yang lain tidak ada lagi, Pak, ya? Veri, silakan, Pak Veri.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERI JUNAIDI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menambahkan beberapa masukan Yang Mulia, khususnya penguatan terkait dengan soal kerugian konstitusionalnya tadi. Tapi untuk Perludem, Pemohon III, sebenarnya untuk siapa yang mewakili, sudah ada di halaman 9, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

**45. KETUA: ASWANTO**

Dibacakan, ya?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERI JUNAIDI**

Ya, di poin 21.

**47. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERI JUNAIDI**

Terkait dengan petitum, saya pikir, nanti kami akan perbaiki. Memang kita menginginkan supaya syarat itu yang dicoret, sehingga

yang berhak menjadi peserta pemilu, mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi, siapa pun tanpa ada ambang batas, semua boleh mencalonkan. Kira-kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: ASWANTO**

Baik, ada lagi yang Nomor 73?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ASWANTO**

Singkat saja, ya, Pak, ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Ya. Maaf, kalau misalnya dianggap masuki substansi, monggo tidak perlu dibahas, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita menghendaki syarat badan hukum, dalam badan hukum itu sudah ada syarat juga mengenai kepengurusan di daerah dan seterusnya. Jadi, bukan berarti tanpa syarat sama sekali. Itu untuk menjawab mengenai syarat atau tanpa syarat sama sekali. Kedua (...)

**53. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti silakan, nanti di perbaikan bisa dipertegas lagi.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: ASWANTO**

He em, silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Kedua, menyangkut siapa yang memberi kuasa, mohon petunjuk Yang Mulia, kami sejauh ini berpandangan bahwa di sini dikatakan Partai Indonesia Kerja, tetapi di balik itu kan ada surat kuasa yang menyatakan bahwa ketua umum dan sekjen memberi kuasa, atas nama dalam kapasitas mereka sebagai Wakil PIKA, Partai Indonesia Kerja, dan juga dilampiri anggaran dasar Partai Indonesia Kerja yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai siapa yang mewakili partai bertindak keluar memberi kuasa.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik, kalau sudah ada, saya kira ya, itu yang (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Itu ada di surat kuasa.

**59. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

**61. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini untuk yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu maksudnya begini. Di dalam ... bukan di dalam surat kuasanya yang kami persoalkan, tetapi di dalam uraian permohonannya harus ada kalimat yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal sekian anggaran dasar ... misalnya, yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama partai adalah ini, sehingga nanti kalau ada orang lain yang duduk di situ, bisa kami keluarkan (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Ya, siap, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau misalnya begitu.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Begitu, itu maksudnya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO**

Akan kami laksanakan masukannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya kira tidak ada lagi, ya. Untuk semua permohonan ya, apakah akan dilakukan perbaikan atau tetap pada permohonan awal, saya kira kembali kepada para pemohon. Dan kalau ingin melakukan perbaikan, maka diberi waktu sampai dengan hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, paling lambat diserahkan ke Kepaniteraan. Tetapi, kalau lebih ... apa ... Para Bapak-Bapak lebih cepat memasukkan, saya kira itu lebih bagus. Tidak berarti baru harus menunggu 14 hari, gitu.

Itu saya kira agenda kita pada hari ini dan tidak ada lagi yang dipersoalkan. Maka dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2017  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Kepaniteraan & Risalah,

**Elisabeth, S.E.**  
**NIP. 19640906 198603 2 004**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.